



PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA.Twg

سبم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Tani Buruh, tempat tinggal di -Termohon Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai **Pemohon**;

Melawan

umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon,

Telah memeriksa bukti suratserta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 21 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA.Twg, tanggal 21 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 26 Agustus 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung tengah, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal 26 Agustus 2013;

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus Bujang sedangkan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Tiyuh Gunung Agung sampai pisah;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan di karuniai satu orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak akhirtahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon menuntut nafkah lebih dari penghasilan Pemohon;
 - b. Termohon suka pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon suka marah-marah apabila di nasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa, pada bulan Septembertahun 2016, terjadi puncak pertengkaran yang disebabkan permasalahan tersebut diatas sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah Pakde Termohon, sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 12hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian semula untuk bercerai dan melanjutkan perkara permohonan cerai talak ini;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon, tanggal 6Desember 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat,bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26Agustus 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 12hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seputih Banyak, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

II. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan orangtua Termohon;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan orangtua Termohon;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin dari Pemohon dan Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon selama ini;
- Bahwa puncaknya pada tahun 2016 yang disebabkan oleh persoalan yang sama, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah saksidan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sebagaipaman Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Pemohon ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Pemohon dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dirumuskanyang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini masih rukun dan harmonis?
2. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus?

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal?
4. Apakah di antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. 1868 KUHP data kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon adalah Penduduk Tiyuh Gunung Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulungagung Barat, dan antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Pemohon, masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketidakrukunan tersebut disebabkan oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara keduanya secara terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa akibat dari ketidakrukunan tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Pemohon dengan Termohon sejak 2(dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara], diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) RBg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya [Pasal 309 RBg] mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Bahwapuncaknya antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, sehingga sudah

Hal. 8 dari 12hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan bagi Pemohon dengan Termohon akan dapat kembali hidup rukun sebagai mana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus diantara keduanya, puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun serta tidak ada harapan bagi Pemohon dengan Termohon akan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi :

artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi "*Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan Pemohon diputus secara *averstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **6 Februari 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah**, oleh kami **April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 Februari 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Chairun Nafar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

April Yadi, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Chairun Nafar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Proses : Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp750.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp6.000,-

Jumlah : Rp841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12hal. Putusan No. 0034/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)